



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PM 17 TAHUN 2012**

TENTANG

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA (P4GN) DAN PSIKOTROPIKA DI SEKTOR TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa melalui Peraturan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PM. 9 Tahun 2012 dan Nomor 01/PER-BNN/I/2012 telah diatur pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, yang pelaksanaannya perlu didukung dengan standar prosedur operasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Prosedur Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika di Sektor Transportasi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DAN PSIKOTROPIKA DI SEKTOR TRANSPORTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini yang dimaksud dengan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
3. Peredaran gelap narkoba adalah semua kegiatan/perbuatan di bidang atau berkaitan dengan penanaman, pengolahan, pengepakan, peracikan, produksi, importasi, eksportasi, transportasi, penyimpanan, penyampaian, dan penjualan narkoba kepada pengedar atau konsumen secara melanggar hukum.
4. Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
5. Operasi Rutin adalah kegiatan atau tindakan yang telah direncanakan bersama dan dilakukan secara berkala;
6. Operasi Khusus adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara tertutup insidental dan situasional dengan ketentuan khusus dan mempertimbangkan personil, waktu, anggaran, dan metode;
7. Operasi Kontijensi adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilaksanakan secara tertutup untuk mengantisipasi adanya ancaman dini keselamatan transportasi yang dapat berkembang;
8. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

Pasal 2

- (1) Standar prosedur operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika di Sektor Transportasi dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap ancaman bahaya narkotika dan psikotropika dalam rangka menjamin keselamatan transportasi.
- (2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan memberikan hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun teknis pelaksanaannya.

Pasal 3

Standar prosedur operasional P4GN dan psikotropika di sektor transportasi meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil melalui kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 4

- (1) Narkotika dan Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digolongkan kedalam :
 - a. Narkotika :
 1. Narkotika Golongan I;
 2. Narkotika Golongan II; dan
 3. Narkotika Golongan III.
 - b. Psikotropika
 1. Psikotropika golongan I;
 2. Psikotropika golongan II;
 3. Psikotropika golongan III; dan
 4. Psikotropika golongan IV.
- (2) Penggolongan narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PELAKSANAAN DAN SASARAN

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan P4GN dan Psikotropika di sektor transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui kegiatan:

- a. Sosialisasi;
- b. Advokasi;
- c. Operasi Rutin;
- d. Operasi Khusus; dan
- e. Operasi Kontijensi.

Pasal 6

- (1) Kegiatan P4GN dilaksanakan oleh Satuan Tugas yang terdiri dari Kementerian Perhubungan dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- (2) Kegiatan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I meliputi :
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Inspektorat Jenderal;
 - c. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - d. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - f. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - g. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; dan
 - h. Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Pasal 7

Sasaran kegiatan P4GN dan Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. umum
 1. para Pegawai Negeri Sipil/Calon PNS dan Pegawai lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 2. para karyawan/karyawati BUMN/BUMS penyedia jasa transportasi.
- b. khusus
 1. para personel penerbangan, pelayaran dan perkeretaapian;
 2. para pengemudi kendaraan angkutan umum orang dan barang;
 3. para peserta Diklat pada lembaga pendidikan transportasi darat, laut, udara dan kereta api.

BAB III

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan Sosialisasi P4GN dan Psikotropika yang dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I terkait, harus berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.
- (2) Standar prosedur operasional Sosialisasi P4GN dan Psikotropika di sektor transportasi sebagaimana tercantum dalam BAB II Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Advokasi P4GN dan Psikotropika yang dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I dapat berupa kebijakan:
 - a. pembinaan SDM yang profesional di bidang P4GN dan Psikotropika;
 - b. koordinasi yang terpadu dilandasi komitmen, sikap konsisten dan sungguh-sungguh dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika di sektor transportasi;
 - c. meningkatkan peran serta stakeholder dalam penanganan pencegahan bahaya narkoba dan psikotropika;
 - d. penegakan hukum yang konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengintensifkan pencegahan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - f. memperketat pengawasan dan pengendalian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika pada lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pembinaan SDM yang profesional di bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. pembentukan kader P4GN dan Psikotropika;
 - b. pengembangan pengetahuan umum, keterampilan dan sikap profesional (petugas penyuluh dan fasilitator P4GN) melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) pencegahan P4GN dan Psikotropika di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. pembinaan dan pengembangan lingkungan kerja bebas narkoba dan psikotropika dengan menerapkan pola hidup sehat, beriman dan kegiatan produktif melalui media komunikasi, informasi dan edukasi yang efektif.

Pasal 10

- (1) Dalam hal kegiatan Operasi Rutin, Operasi Khusus dan Operasi Kontijensi P4GN dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I terkait, harus berkoordinasi dengan Kepala Satuan Tugas (Satgas) P4GN Kementerian Perhubungan.
- (2) Standar prosedur operasional kegiatan Operasi Rutin, Operasi Khusus, dan Operasi Kontijensi, sebagaimana tercantum dalam BAB III Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 11

Unit kerja Eselon I yang melakukan kegiatan P4GN dan Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berkoordinasi dengan :

- a. Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk kegiatan P4GN pada tingkat Pemerintah Pusat;
- b. Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) untuk kegiatan P4GN pada tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov);
- c. Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) untuk kegiatan P4GN pada tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkot/Pemkab).

Pasal 12

- (1) Dalam kegiatan Sosialisasi P4GN dan Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat diikuti dengan pemeriksaan kesehatan secara random sampling.
- (2) Dalam kegiatan Operasi Rutin dan Operasi Kontijensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan e, harus dilakukan pemeriksaan kesehatan.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan(2) meliputi :
 - a. tes urine;
 - b. tes darah;
 - c. tes rambut dan/atau tes kuku; dan/atau
 - d. tes saliva (air liur).
- (4) Kegiatan Operasi Rutin, Operasi Khusus, dan Operasi Kontijensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan Tim yang dibentuk oleh Pejabat Eselon I.
- (5) Hasil kegiatan Operasi Rutin, Operasi Khusus, dan Operasi Kontijensi dilaporkan kepada Ketua Satgas dan/atau Pejabat Eselon I terkait.

- (6) Standar prosedur operasional kegiatan P4GN dan Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan ini, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.56 Tahun 2003 tentang Sosialisasi Bahaya Narkoba di Lingkungan Departemen Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 12 Maret 2012

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2012


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 288

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH. MM. MH.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
Nomor : PM 17 TAHUN 2012
Tanggal : 12 Maret 2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika di Indonesia telah menjadi persoalan yang krusial. Sekarang ini hampir tidak satupun daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang bebas dari narkoba dan psikotropika. Kontribusi signifikan dalam peredaran gelap narkoba dan psikotropika melalui moda transportasi, sehingga diperlukan komitmen bersama dan kesungguhan jajaran aparat perhubungan untuk bersama-sama memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika di lingkungan transportasi dengan melakukan wujud konkret melalui kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Komunikasi dan Operasi secara terpadu dengan BNN baik pada tingkat pusat maupun daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

B. JENIS NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA YANG SERING DISALAHGUNAKAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Narkoba, narkoba digolongkan menjadi :

1. Golongan I adalah narkoba yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh : heroin/putauw, kokain, ganja, dll).
2. Golongan II adalah narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/atau untuk bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, (Contoh : morfin, petidin).
3. Golongan III adalah narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, (Contoh: kodein).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, psikotropika digolongkan menjadi:

1. Golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, (Contoh : ekstasi, shabu, dan LSD).
2. Golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan /atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, (Contoh : amfetamin, metifenidat atau ritalin).
3. Golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi/dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan, (Contoh : fenobarbita, dan flunitrazepam).
4. Golongan IV adalah psikotropika pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan, (Contoh : diazepam, bromazepam, fenobarbital, pil BK, pil koplo, rohipnol, dumolid, dan magadon).

Psikotropika yang sering disalahgunakan antara lain Psikostimulansia (amfetamin, ekstasi, shabu, sedative dan hipnotika (obat penenang dan obat tidur).

BAB II

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAKSANAAN SOSIALISASI P4GN DAN PSIKOTROPIKA DI SEKTOR TRANSPORTASI

A. SOSIALISASI

Sosialisasi P4GN dan Psikotropika adalah tindakan dan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika yang dilakukan secara sistematis, jelas dan terukur.

1. Maksud dan Tujuan

Maksudnya untuk mendorong terlaksananya kegiatan sosialisasi P4GN terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika pada sektor transportasi.

Tujuannya adalah:

- a. untuk meningkatkan partisipasi seluruh SDM transportasi dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk melakukan tindakan upaya pencegahan bahaya narkoba dan psikotropika di lingkungan transportasi darat, laut, udara dan kereta api.
 - b. memberikan pengetahuan:
 - 1) permasalahan penyalahgunaan narkoba, tentang kewaspadaan terhadap ancaman bahaya narkoba dan psikotropika serta tata cara berpartisipasi dalam pencegahan penanggulangannya;
 - 2) mengingatkan para pembuat kebijakan, para pejabat pemerintah dan para perencana program dan pelaksana transportasi pada berbagai tingkatan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika serta tindakan yang diperlukan untuk menanggulangnya;
 - 3) pemahaman kepada para SDM transportasi dan para insan perhubungan tentang resiko, gejala, dan dampak penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.
 - c. sikap dan perilaku :
 - 1) mendorong dan membuat SDM transportasi dan para insan perhubungan untuk waspada dan peduli terhadap bahaya narkoba dan psikotropika dalam rangka menjamin aspek keamanan dan keselamatan transportasi;
 - 2) membuat para pembuat kebijakan pada semua tingkatan untuk peka terhadap pencegahan dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dan dampak yang ditimbulkan bagi keselamatan transportasi.
2. Ruang lingkup Sosialisasi P4GN di lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi :
- a. *promotive* (program pembinaan/pengembangan).

Program ini umumnya ditujukan Calon Pegawai Negeri Sipil /Pegawai Negeri sipil/pegawai lainnya/karyawan/i/personel/ SDM transportasi yang belum mengenal narkoba dan psikotropika dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, sehingga dapat mengembangkan potensi dirinya untuk mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi di lingkungannya dan sekaligus mempunyai komitmen untuk merubahnya;

b. *preventive* (program pencegahan).

Program ini khususnya ditujukan kepada para SDM transportasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani fungsi keamanan dan keselamatan transportasi, yang menekankan pada pengetahuan dan pemahaman terhadap daya cegah/daya tangkal terhadap bahaya narkoba dan psikotropika (*resistance skill*) terhadap keselamatan transportasi dengan mendorong unit kerja terkait untuk melakukan tes urine berkala, penyuluhan berkala, ceramah agama dan pemeriksaan keluar/masuk terhadap SDM yang berada dibawah kewenangannya.

3. Pokok-pokok kegiatan yang bersifat *promotive* dan *preventive* antara lain :

a. kampanye anti penyalahgunaan narkoba.

Program pemberian informasi satu arah (*monolog*) yang bersifat memberi informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dapat bersifat langsung (melalui tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak, elektronik, *billboard*);

b. dialog interaktif bersifat dua arah, bertujuan untuk mendalami berbagai permasalahan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, sehingga para peserta sosialisasi benar-benar mengetahui tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, melalui tanya jawab tentang narkoba lebih mendalam dan materi yang disampaikan oleh tenaga profesional dalam bidangnya seperti dokter, psikolog, polisi, dan ahli hukum.

B. TAHAP PERENCANAAN SOSIALISASI P4GN

1. Persiapan :

a. identifikasi masalah;

b. pendataan atau pengamatan lingkungan yang berkaitan dengan tempat/lokasi yang dianggap rawan dengan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan psikotropika pada sarana dan prasarana transportasi;

c. pendataan atau pengamatan lingkungan yang berkaitan dengan tempat/lokasi yang dianggap rawan dengan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan psikotropika pada sarana dan prasarana transportasi;

d. pemetaan permasalahan;

e. pemotretan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika;

- f. analisa hasil pemetaan;
 - g. mengolah hasil identifikasi dan pemetaan sebagai dasar informasi;
 - h. proses penentuan lokasi dan sasaran target kegiatan sosialisasi;
 - i. mengadakan koordinasi dengan pihak terkait.
2. Evaluasi perencanaan kegiatan sosialisasi P4GN.
- a. evaluasi tahap perencanaan.
 - b. evaluasi tahap proses pelaksanaan:
 - 1) peran aktif dan respon peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi;
 - 2) evaluasi terhadap waktu kegiatan sosialisasi;
 - 3) jumlah peserta yang hadir;
 - 4) adanya peningkatan pengetahuan peserta terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan psikotropika yang diukur dengan instrumen *Pre Test dan Post Test* dalam bentuk pertanyaan;
 - 5) evaluasi terhadap dampak kegiatan sosialisasi.
3. Rencana Kegiatan.
- a. menghimpun, merekapitulasi dan merumuskan rencana kegiatan sosialisasi P4GN pada unit kerja Eselon I;
 - b. menetapkan narasumber/fasilitator P4GN yang kompeten di bidangnya;
 - c. menetapkan pokok materi/isi pesan sosialisasi P4GN sekurang-kurangnya yaitu:
 - 1) pengetahuan dasar narkoba dan psikotropika dan permasalahannya;
 - 2) pengetahuan ketahanan diri atau daya cegah/daya tanggal terhadap bahaya narkoba (*resistance skill*);
 - 3) kriteria materi yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:
 - a) harus memperhatikan aspek pendidikan dan kesehatan baik fisik, mental maupun sosial;

- b) harus jelas, tidak ada tawar menawar atau toleransi untuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika di unit kerja/instansi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c) tidak ada pesan terselubung mempromosikan atau memberikan ilustrasi yang mengajarkan orang memperoleh, mencoba dan menggunakan narkoba;
 - d) informasi yang disampaikan harus benar, dan secara ilmiah dan sekaligus merefleksikan pemahaman sosial budaya setiap kelompok sasaran.
4. Menetapkan lokasi/tempat.
- a. urgensi dari kegiatan sosialisasi;
 - b. adanya indikasi atau kecenderungan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dari kelompok sasaran atau lokasi yang dianggap rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika;
 - c. adanya kebijakan pimpinan.
5. Menetapkan metode sosialisasi.

Dalam pelaksanaan sosialisasi P4GN sektor transportasi dilakukan melalui:

- a. bersifat langsung.

Dilaksanakan dengan bertatap muka secara langsung pada kelompok sasaran melalui kegiatan TOT, konseling dan kegiatan alternatif (olah raga, kesenian dan keagamaan).

- b. bersifat tidak langsung.

Menggunakan media cetak (brosur, *leaflet*, stiker, surat kabar, tabloid, poster, spanduk, dan baliho) maupun media elektronik (radio, film, dan televisi).

6. Menetapkan kriteria nara sumber sosialisasi P4GN.

- a. kriteria umum.

- 1) memiliki komitmen/kepedulian terhadap permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika;
- 2) mempunyai pengetahuan mengenai narkotika dan psikotropika dan permasalahannya;

- 3) mempunyai keterampilan dalam berkomunikasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi P4GN;
- 4) mempunyai kemampuan untuk memotivasi dan menggerakkan lingkungan masyarakat untuk melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

b. kriteria khusus.

Telah mendapatkan pelatihan dan mempunyai sertifikasi sebagai fasilitator penyuluh pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, baik yang dikeluarkan oleh BNN di tingkat Pusat, Propinsi, maupun Kota/Kabupaten.

C. PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Unit kerja Eselon I melakukan penyusunan rencana kegiatan sosialisasi P4GN di lingkungan unit kerja yang menjadi tugas fungsi dan tanggungjawabnya.
2. Rencana kegiatan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Kajian Kemitraan Dan Pelayanan Jasa Transportasi sebagaimana Contoh 1 Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Peraturan ini.
3. Berdasarkan rencana kegiatan sosialisasi tersebut, Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi memberikan saran pertimbangan berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya mencakup metode dan lokasi/tempat kegiatan.
4. Dalam hal saran pertimbangan telah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal, maka unit kerja yang bersangkutan dapat membentuk Tim Pelaksana Sosialisasi yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja Eselon II terkait.
5. Dalam hal nara sumber P4GN yang berkompeten belum tersedia dari Kementerian Perhubungan, maka panitia pelaksana menghadirkan fasilitator/petugas penyuluh P4GN BNN/BNNP/BNNK.
6. Apabila dalam kegiatan sosialisasi dilakukan pemeriksaan kesehatan (tes urine), harus mengikuti prosedur pemeriksaan operasional Satgas P4GN dan BNN sesuai Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
7. Panitia pelaksana sosialisasi melakukan evaluasi pelaksanaan sosialisasi melalui *pre test* dan *post test* dalam bentuk kuesioner untuk mengukur efektivitas pelaksanaan sosialisasi.

D. PELAPORAN

1. Panitia pelaksana menghimpun, merekapitulasi dan merumuskan serta mengolah laporan kegiatan sosialisasi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk dilaporkan kepada Sesjen/Irjen/Dirjen/Kabandan.
2. Sesjen/Irjen/Dirjen/Kabandan melaporkan pelaksanaan sosialisasi kepada Kepala Satgas P4GN Kementerian Perhubungan dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali sebagai bahan evaluasi kebijakan.
3. Dalam hal hasil laporan sosialisasi terdapat suatu kejadian atau perlu mendapat perhatian khusus, dilaporkan sesegera mungkin untuk sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan.

BAB III

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAKSANAAN OPERASI RUTIN, OPERASI KHUSUS, DAN OPERASI KONTIJENSI P4GN DAN PSIKOTROPIKA DI SEKTOR TRANSPORTASI

A. TAHAP PERENCANAAN

1. Persiapan.
 - a. identifikasi masalah;
 - b. pendataan atau pengamatan lingkungan yang berkaitan dengan tempat/lokasi yang dianggap rawan dengan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika pada sarana dan prasarana transportasi;
 - c. pendataan atau pengamatan lingkungan yang berkaitan dengan tempat/lokasi yang dianggap rawan dengan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika pada sarana dan prasarana transportasi;
 - d. pemetaan permasalahan;
 - e. pemotretan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika;
 - f. analisa hasil pemetaan;
 - g. mengolah hasil identifikasi dan pemetaan sebagai dasar informasi;
 - h. proses penentuan lokasi dan sasaran target kegiatan sosialisasi;
 - i. mengadakan koordinasi dengan pihak terkait.

2. Rencana Kegiatan.

- a. menghimpun, merekapitulasi dan merumuskan rencana kegiatan operasi rutin, khusus dan kontijensi P4GN pada simpul transportasi;
- b. membentuk tim pelaksana operasi;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lokasi setempat;
- d. menetapkan sasaran, tujuan kegiatan, metode pemeriksaan dan lokasi operasi;
- e. menetapkan lokasi/tempat:
 - 1) urgensi dari kegiatan operasi;
 - 2) adanya indikasi atau kecenderungan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika dari kelompok sasaran atau lokasi yang dianggap rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika;
 - 3) adanya kebijakan pimpinan.
- f. menetapkan metode kegiatan operasi P4GN.

B. PROSEDUR PELAKSANAAN.

1. Berdasarkan penilaian terhadap perkembangan situasi, kondisi, personil, material, logistik, dukungan anggaran dan kebijakan pimpinan, maka unit kerja Eselon I menyusun rencana kegiatan P4GN meliputi operasi rutin, operasi khusus dan operasi kontijensi P4GN pada unit kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi kewenangannya.
2. Rencana kegiatan dimaksud, disampaikan secara tertulis kepada Kepala Satgas melalui Sekretaris Satgas sebagaimana Contoh 2 Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
3. Apabila rencana kerja telah mendapat persetujuan Kepala Satgas P4GN, maka unit kerja Eselon I dapat segera membentuk tim pelaksana operasi dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani Pejabat Eselon I, sebagaimana Contoh 2 Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

4. Susunan keanggotaan Tim dalam Surat Perintah Tugas terdiri atas :
 - a. Ketua Tim sekurang-kurangnya pejabat setingkat Eselon II;
 - b. Anggota tim meliputi pejabat/pelaksana terdiri dari unsur medis, inspektur/PPNS, dan pejabat setempat sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan dalam penanganan kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Dalam pelaksanaan kegiatan operasi khusus dan operasi kontijensi para pihak terkait tetap menjaga akselerasi kerahasiaan, ketepatan pengumpulan data dan informasi (bersifat tertutup) dalam rangka mengantisipasi adanya ancaman dini keselamatan transportasi.
6. Apabila pelaksanaan kegiatan P4GN dilakukan pada simpul transportasi darat, laut, udara dan Kereta Api harus berkoordinasi dengan unit kerja/instansi pemerintahan yang menangani fungsi pembinaan sektor transportasi pada daerah/wilayah setempat.

C. PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Dalam pelaksanaan kegiatan P4GN sektor transportasi dilakukan pemeriksaan dini melalui :
 - a. tes urine;
 - b. tes darah;
 - c. tes rambut dan tes kuku; dan/atau
 - d. tes saliva (air liur).
2. Untuk keperluan pemeriksaan dini persyaratan administrasi yang diperlukan paling sedikit :
 - a. menerangkan maksud dan/atau tujuan permohonan pemeriksaan dan operasi kegiatan;
 - b. surat permintaan/persetujuan kesediaan yang bersangkutan untuk dilakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes kuku dan saliva (air liur), dengan kelompok sasaran/target pemeriksaan sebagaimana Contoh 3 Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
 - c. kelengkapan identitas pemeriksaan sebagaimana Contoh 4 Lampiran 2 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
 - d. berita acara pengambilan, penyisihan, pembungkusan, penyegelan, pelabelan sampel atau barang bukti.

3. Pelaksanaan tes urine.
 - a. pemeriksaan dilakukan pada ruang khusus yang tertutup untuk umum;
 - b. pengambilan sampel urine dilakukan di toilet yang terdekat dengan diawasi oleh 1 (satu) orang petugas untuk memastikan prosedur pengambilan urine;
 - c. sampel urine yang telah diambil, disegel dan dilabel sesuai dengan ketentuan.
4. Persyaratan teknis untuk sampel urine atau barang bukti :
 - a. sampel atau barang bukti sesuai dengan rincian yang tercantum dalam surat permohonan dan berkas lampirannya;
 - b. jumlah sampel yang dikirimkan diatur sebagai berikut:
 - 1) urine paling sedikit 50 (lima puluh) millimeter (ml) dalam 1 (satu) botol;
 - 2) darah paling sedikit 10 (sepuluh) millimeter (ml); atau
 - 3) plasma/serum paling sedikit 5 (lima) millimeter (ml) untuk setiap jenis pengujian.
 - c. wadah sampel terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah, bebas kontaminan, dan tidak bereaksi kimia terhadap sampel, tertutup dengan baik, tersegel, tidak bocor dan diberi identitas atau diberi label.
5. Persyaratan teknis pengemasan, penyegelan/pelabelan, pengiriman, keamanan, dan kerahasiaan, yaitu :
 - a. pengemasan dilakukan dalam wadah yang baik, tidak bocor dan disusun teratur, dibungkus dan tidak disegel serta diberi label segel;
 - b. untuk menghindari kerusakan/degradasi, sampel urine agar sesegera mungkin dikirim ke laboratorium dalam waktu tidak melebihi 24 (dua puluh empat) jam;
 - c. sampel atau barang bukti untuk keperluan penyidikan/*projustitia* dikirimkan dalam kondisi dibungkus, terlabel dan dilak segel, pembukaan bungkus dan segel sampel atau barang bukti untuk keperluan penyidikan/*pro justitia* disaksikan minimal 2 (dua) orang (pengirim dan petugas laboratorium);
 - d. agar selalu dijaga keamanan dan kerahasiaan sampel atau barang bukti yang akan diujikan.

D. PELAPORAN PEMERIKSAAN TES URINE.

1. Apabila dari hasil pemeriksaan sementara tes urine terdapat adanya indikasi pada sasaran operasi dinyatakan (+) positif, Ketua Tim melaporkan kepada Kepala Satgas P4GN dan/atau Pejabat Eselon I terkait untuk mengambil penindakan sementara.
2. Hasil pemeriksaan sementara (tes urine) oleh Tim Medis dinyatakan (+) positif harus disegel dan disampaikan kepada BNN, BNNP, atau BNNK untuk dilakukan tes mendalam sebagai kelanjutan pemeriksaan diagnosis apakah yang bersangkutan termasuk pada level pengguna narkoba baru atau pengguna narkoba lama, dan data hasil pemeriksaan disampaikan kepada Ketua Tim P4GN.
3. Tim membuat laporan hasil kegiatan operasi P4GN yang dituangkan dalam Berita Acara Kegiatan dan disampaikan kepada Kepala Satgas atau Pejabat Eselon I dengan tembusan kepada Sekretaris Satgas.

E. TINDAK LANJUT OPERASI P4GN DAN PSIKOTROPIKA.


1. Dalam hal laporan pemeriksaan kesehatan kegiatan operasi khusus dan operasi kontijensi terdapat sampel tes urine yang dinyatakan (+) positif, maka Ketua Tim melakukan konsultasi kepada Pejabat Eselon I unit kerja terkait untuk mengambil tindakan sementara dalam rangka menjamin aspek keselamatan transportasi.
2. Apabila dari hasil tes mendalam sebagaimana yang dimaksud dalam huruf angka 1 (satu) dinyatakan (+) positif, maka Wakil Menteri Perhubungan selaku Kepala Satgas P4GN dapat memerintahkan kepada pejabat terkait untuk melakukan pemeriksaan mendalam kepada personil yang dinyatakan (+) positif berupa tes darah, rambut, kuku, atau saliva (air liur).
3. Unit kerja Eselon I terkait memberikan informasi hasil kegiatan operasi khusus dan operasi kontijensi P4GN, dan dapat disampaikan kepada publik melalui media massa setelah berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi kehumasan/komunikasi publik setelah mendapatkan hasil pemeriksaan secara mendalam.
4. Rekapitulasi hasil sosialisasi dan operasi P4GN dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

E.E. MANGINDAAN

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH. MM. MH.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
Nomor : PM 17 TAHUN 2012
Tanggal : 12 Maret 2012

Contoh 1 :

**MATRIK RENCANA KEGIATAN
OPERASI KHUSUS DAN KONTIJENSI P4GN SEKTOR TRANSPORTASI**

NO	MASALAH	KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	SASARAN	METODE PEMERIKSAAN	LOKASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8

Tanggal, / 20.....

Ketua Tim

(.....)

Contoh 2 :

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor :

1. Dasar :
2. Diperintahkan
Kepada : Nama : Jabatan :
3. Isi Perintah :
4. Lain-lain :
5. Perintah Selesai :

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal :

Pejabat Eselon I

(.....)

Tembusan :
.....

Contoh 3 :

KOP UNIT KERJA TERKAIT

SURAT PERSETUJUAN
INFORMED CONSENT

Berdasarkan Peraturan Keselamatan
(Darat/Laut/Udara/Kereta Api)

Pemeriksaan :

Saya yang bertandatangan di bawah ini.

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :

Menyatakan bersedia/Tidak bersedia mengikuti prosedur pemeriksaan Bebas Narkoba dengan menggunakan sampel urine.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

....., 20.....

Pemeriksa

Yang bersangkutan

(.....)

(.....)

Ketua Tim

NAMA
Pangkat/ Golongan
NIP.

Contoh 4 :

IDENTITAS PEMERIKSAAN URINE


NO	NAMA	IDENTITAS	JABATAN	PERUSAHAAN/INSTANSI/ UNIT KERJA	OBAT YANG DIGUNAKAN 3 HARI TERAKHIR	TANDA TANGAN

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

E.E. MANGINDAAN

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH. MM. MH.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001